



PUTUSAN

Nomor 114/PID/2023/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okta Ariansya Bin Endang Safri
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007
Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur,
Kabupaten
Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhistira, S.H., M.Kn, Joni Antoni, S.H., M.H., dan Warnanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani. No. 116, RT.01, RW.01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 161/SK/2023/PN Bta tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di samping Islamic Centre yang beralamat di Jl. Garuda Emas Lintas Sumatera Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa tanaman berupa Ganja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis ganja lalu terdakwa menghubungi sdr. Ujang (dpo) dengan maksud untuk memperoleh narkoba

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja lalu, sdr. Ujang (dpo) mengatakan kepada terdakwa memiliki narkoba jenis ganja dengan jumlah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung menyetujui hal tersebut, sdr. Ujang (dpo) memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa. Setelah itu Sdr. Ujang (Dpo) memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di dalam kantong asoy hitam yang tertutup oleh daun kering yang berada di bawah tiang listrik samping Islamic center baturaja. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) kantong asoy hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dari bawah tiang listrik samping Islamic Center Baturaja, Terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sesampainya di rumah, terdakwa memisahkan antara daun dan ranting ganja dari dalam kantong asoy hitam dengan maksud agar mempermudah pada waktu akan menggunakan lalu terdakwa meletakkan daun dan ranting -ranting tersebut di dalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 06.30 WIB anggota Sat res narkoba Polres Ogan omering Ulu mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu anggota sat res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu langsung melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 07.30 WIB anggota sat res narkoba polres Ogan Komering Ulu yang terdiri dari Saksi Feriyan Eka Satria Bin Busro, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan diketahui pada waktu itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar, lalu anggota sat res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membangunkan terdakwa untuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meletakkan sisa narkoba jenis ganja yang belum digunakan oleh terdakwa berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya anggota sat res narkoba melakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian yang terdapat di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting rokok berisikan diduga narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker, 1 (satu) bungkus kantong asoy warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Oku membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan Tindakan hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa tanaman berupa Ganja, tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3340/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:
 - i. 1(satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18, 13 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
 - ii. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang kering dengan berat netto 11, 24 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:
 - i. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan batang-batang kering dengan berat netto 5,40 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
 - ii. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,84 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
 - iii. 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,587 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB2, BB3, BB4 dan BB5 sebagaimana disebut di atas adalah positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa ganja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 06.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu anggota sat res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu langsung melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 07.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu yang terdiri dari Saksi Feriyan Eka Satria Bin Busro, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan diketahui pada waktu itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar, lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membangunkan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meletakkan sisa narkoba jenis ganja yang belum digunakan oleh terdakwa berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa dimana Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Ujang (dpo). Selanjutnya anggota sat res narkoba melakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian yang terdapat di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting rokok berisikan diduga narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker, 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, , 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoy warna hitam berisi ranting-ranting diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Oku membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan Tindakan hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa tanaman berupa Ganja, tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisitik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3340/NNF/2022

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:
 - i. 1(satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18, 13 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
 - ii. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang kering dengan berat netto 11, 24 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:
 - i. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan batang-batang kering dengan berat netto 5,40 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
 - ii. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,84 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
 - iii. 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,587 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB2, BB3, BB4 dan BB5 sebagaimana disebut di atas adalah positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika.

Atau;

Ketiga;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 22.00 WIB sekira jam 21.00 WIB, Ketika terdakwa akan berangkat kerja kemudian terdakwa mengambil daun-daun ganja dari dalam lemari pakaian yang berada dari kamar terdakwa lalu terdakwa menyiapkan kertas papir warna putih, selanjutnya terdakwa memasukkan daun-daun ganja tersebut ke dalam kertas papir dan menggulung sampai berbentuk seperti rokok setelah itu terdakwa membakar salah satu ujung kertas papir yang berisikan daun-daun ganja dengan menggunakan korek api dan langsung menghisap di salah satu ujung yang lain menyerupai orang merokok sebanyak 5 sampai 6 kali hisapan terdakwa merasa semangat, ringan, dan senang dan perbuatan tersebut telah dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira jam 06.30 WIB anggota sat res narkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Dr. Sutomo No. 0245 RT 014 RW 007 Desa Tanjung Kemala Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu langsung melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 07.30 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu yang terdiri dari antara lain Saksi Feriyan Eka Satria Bin Busro, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan diketahui pada

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar, lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membangunkan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa meletakkan sisa narkoba jenis ganja yang belum digunakan oleh terdakwa berada di dalam lemari pakaian milik terdakwa dimana Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Ujang (dpo). Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap lemari pakaian yang terdapat di kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting rokok berisikan diduga narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker, 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang diduga narkoba jenis ganja kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Oku membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan Tindakan hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I berupa tanaman berupa Ganja untuk dirinya sendiri, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3341/NNF/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urin dengan volume 5 (lima) ml adalah milik Okta Ariansya Bin Endang Safri yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No B/1904/XII/KB/RH.00/2022/BNNP tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur aida sri wahyuni, M.Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Okta Ariansya Bin Endang Safri dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan serta penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya syndrome ketergantungan berat zat Canabis dengan kondisi kini Abstin en tetapi dalam lingkungan terlindung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114/PID/2023/PT PLG tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2023/PT PLG tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor Reg Perk: PDM-73/L.6.1.3/Enz.2/01/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa tanaman yaitu ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) huruf a. UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri dengan Pidana penjara selama 5 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting rokok berisikan narkotika jenis ganja berada di dalam kotak masker dengan berat bruto 0,89 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,19 gram;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk COOL yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,51 gram;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,90 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) linting rokok berisikan narkotika jenis ganja berada di dalam kotak masker dengan berat bruto 0,89 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,19 gram;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk COOL yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,51 gram;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,90 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 27 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2023, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 25 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 April 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keberatan Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman

Pertama, Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yaitu menempatkan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah diluar fakta persidangan yang sebenarnya. Namun demikian kami tetap akan menanggapi dalil yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan para terdakwa bahwa :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Okta Ariansya Bin Endang Safri pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah terdakwa di Jln. Dr Sutomo No 0245 RT 14 RW 07 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu (Saksi Feriyan Eka Satria Bin Busro, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin , Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono) dimana saat itu terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangunkan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan lokasi tkp, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja di dalam lemari pakaian milik terdakwa berupa:

- i. 1 (satu) linting rokok berisikan narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker dengan berat bruto 0,89 gram;
- ii. 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat bruto 31,19 gram;
- iii. 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,51 gram;
- iv. 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,90 gram

dimana kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3340/NNF/2021 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:
 - iii. 1(satu) bungkus plastic warna hitam berisikan batang-batang kering dengan berat netto 18, 13 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1
 - iv. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang kering dengan berat netto 11, 24 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan batang-batang kering dengan berat netto 5,40 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
- v. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,84 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
- vi. 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,587 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1, BB2, BB3, BB4 dan BB5 sebagaimana disebut di atas adalah positif ganja .

- Bahwa benar terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. Ujang (belum tertangkap) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah membeli narkoba sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ini dan rencananya barang tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman-teman di halaman belakang rumahnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terlihat pada saat diamankan terdakwa tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba melainkan sedang memiliki/menguasai narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa Penuntut Umum menuntut pidana terhadap diri terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri dengan pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bukan dengan pidana melanggar Pasal penyalahgunaan narkoba sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Bahwa selain itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 14/Pid.B/2014/PN. Bkl terdapat beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa yang disebut dengan korban penyalahgunaan narkoba Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum sedangkan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba.”

Bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur tentang korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna narkoba pada pokoknya pada saat tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, namun dalam fakta persidangan dari keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta alat bukti dipersidangan dan terdakwa telah mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba namun sedang memiliki/menguasai narkoba berupa 1 (satu) linting rokok berisikan narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker, 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang narkoba jenis ganja yang kesemuanya disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

Bahwa kemudian keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan tidak disumpah sehingga keterangan terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan apabila bersesuaian dengan alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) namun apabila keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti maka keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena setiap orang yang terjerat masalah hukum dalam melakukan tindak pidana narkoba ketika ditanya untuk apa narkoba yang didapat pada saat diamankan pasti semua mengatakan bahwa narkoba

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan keterangan para terdakwa yang diberikan tidak disumpah pasti keterangan tersebut akan menguntungkan dirinya sendiri dan terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan (vide Pasal 189 KUHPidana).

Kedua, bahwa oleh karena penerapan pasal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja dirasa oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tidak tepat, maka kemudian berdampak pada penerapan hukuman terhadap terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri juga tidak tepat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana tidak mencapai sasaran yang diharapkan sementara itu saat ini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini sedang gencar-gencarnya memerangi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika melihat pada kesalahan dengan didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, hal ini menunjukkan Pemerintah Serius dan tegas terhadap peredaran gelap Narkotika.

Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadi tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023, dengan memperbaiki bunyi amar terhadap

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan pasal serta penjatuhan hukuman kepada diri terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri dengan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa tanaman yaitu ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) huruf a. UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Ariansya Bin Endang Safri dengan Pidana penjara selama 5 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman Pertama Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Yaitu menempatkan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Bahwa apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah diluar Fakta persidangan yang sebenarnya.....(hal 2 & 3). Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terlihat pada saat diamankan terakwa tidak sedang melakukan penyalahgunaan narkoba melainkan sedang memiliki/menguasai narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa penuntut umum dalam tuntutan (requisitor) telah menuntut pidana terhadap diriTerdakwa Okta Ariansya Bin Endang safri dengan pidana melanggar pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dengan Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

2. Bahwa bila diperhatikan alasan Banding yang dikemukakan Penuntut Umum bila dihubungkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 40/Pid.Sus/2023/PN. Bta tanggal 11 April 2023 dalam pertimbangannya dan penerapan Hukum yang diputuskan oleh Judex Factie telah sesuai dimana Judex Factie dalam putusannya telah menguraikan secara lengkap fakta-fakta hukum yang didapat didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta Terdakwa dan dikaitkan barang bukti yang disita secara patut dan telah pula diperlihatkan didalam persidangan yang mana dalam putusannya Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dalil-dalil dalam pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

3. Bahwa Judex Factie dalam memutus perkara Terdakwa dengan memutus dan menerapkan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba telah tepat dan sesuai dengan dikaitkan terhadap Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi anggota Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapat Infoemasi adanayanya penyalahgunaan Narkoba di rumah terdakwa langsung melakukan pemeriksaan sekiranya jam 07.30 WIB anggota Sat Res Narkoba POLRES OKU terdiri dari Feriyan Eka Satria Bin Busro, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Agus Dwi yanto Bin Puji Wahyono langsung melakukan pemeriksaan pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting rokok berisikan narkoba jenis ganja berada di dalam kotak masker dengan berat bruto 0,89 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong asol warna hijau di dalamnya terdapat kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 31,19 gram;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak lampu merk cool yang di dalamnya terdapat kantong asoi warna hitam berisi ranting-ranting narkotikajenis ganja dengan berat brutto 33,51 gram; 1 (satu) buah kotak sepatu merk Geni di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas putih berisikan ranting-ranting yang narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,90 gram; Yang mana dalam fakta hukum diperoleh bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan didalam fakata Persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan tujuan kepemilikan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.
- 4. Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Judex factie yang telah mempertimbangkan dan mempertegas berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasioanal Provinsi Sumatera Selatan No. B/1904/XII/KB/RH.00/2022/BNNP tanggal 26 Desember 2022 yang mana pemeriksaan Terdakwa ditemukan adanya Sindrome ketergantungan berat Zat Canabis yaitu zat berbahaya yang terdapat didalam ganja tersebut sehingga patutlah Terdakwa dikategorikan sebagai korban penyalagunaan Narkotika sehingga terhadap memori banding Penuntut Umum patutlah dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Palembang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 11 April 2023, No:40/PID.SUS/2023/PN.Bta. yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Negara membayar segala blaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023, dan telah memerhatikan memori banding

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, serta pula telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 40/Pid.Sus/2023/PN.Bta tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Efran Basuning, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H dan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H dan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H, serta Neva Atina Mona, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H

ttd

Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Efran Basuning, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Neva Atina Mona, SH.M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan.No. 114/PID/2023/PT.PLG